



PUTUSAN

Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lydia Agustika als Lidia;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36tahun/30 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tennis No. 24 Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu / Komplek Perumahan Griya Wacana Asri Jalan Dewi Sartika Ruko No. 2 Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (kantor BPBD Kab. Labuhan Batu);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Polda Sumut oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh PN.Medan, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh PT.Medan, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh PT.Medan, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Sempتمبر 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : Tita Rosmawati, SH., Christopher Panal, SH.M.Hum., Chairunisa, SE.SH., Simon Sihombing, SH., Ria Harapenta Tarigan, SH., Deliyana Sofyani Sofyan, SH., Juita Melati Batu Bara, SH., Jamilah SH., Masing-masing Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan" berkantor di Jl. Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor Perkara : 1229/Pid.Sus/2021/PN Medan tertanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LYDIA AGUSTIKA Als LIDIA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika", sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Ketiga).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LYDIA AGUSTIKA Als LIDIA dengan pidana penjara selama **1 (Satu)** Tahun dikurangi selama masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gram (lima ribu) gram netto, 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo, 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam No. Pol : BK 160 LI, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna Hitam dengan nomor kartu/sim card 082163899119, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk



Vivo warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082198881984, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih dengan nomor kartu / sim card 082198881980, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085296096167, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Android warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082280876209, 1 (satu) kartu ATM Mandiri platinum debit No.Kartu : 4617 0081 0372 6782 dan 1 (satu) kartu ATM BRI card No.Kartu : 5221 8450 2267 1358.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa LYDIA AGUSTIKA Als LIDIAbersama-sama dengan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN(Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09Januari 2021, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021bertempat dipinggir Jalan Jenderal Sudirman Kec. Kotapinang Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rabtau Parapat, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram netto, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 wib, suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ Pinjam dulu mobil bapak, untuk dibawa jumpai teman besok ke Bagan Batu “ lalu Terdakwa mengatakan “ Ok “ dan saksi IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “ Besok jam sepuluh kita berangkat “. Kemudian keesokan harinya sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya di jalan Dahlia No. 102 Rantaprapat untuk mengambil mobil CRV Warna Hitam No. Pol BK 160 LI, dan langsung pulang kerumah dan menghubungi suami Terdakwa yaitu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dengan mengatakan “mobil sudah di rumah”, dan sekitar pukul 11.00 wib IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) sudah sampai di rumah Terdakwa bersama KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN (berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa bersama IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN pergi menuju Bagan Batu dimana yang membawa mobil adalah KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN sedangkan Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) duduk di jok tengah. Bahwasekitar satu jam dari perjalanan IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) menerima telepon dari seseorang dan Terdakwa mendengar IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “Ok...nanti Saksi jemput barangnya” kemudian Terdakwa menanyakan kepada IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) “yank...barang apa yang mau dijemput” kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “udah yank....engak apa-apa”, Terdakwa mendesak IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) tentang barang apa yang mau dijemput, lalu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “udah...tenang aja yank....mau jemput titipan barang si putih punya kawan” dan Terdakwa menanyakan lagi ke IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) “apa itu si putih yank” kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) memberi tahu bahwa si putih itu adalah sabu, lalu Terdakwa mengatakan “Saksi takut looh yank...kalau nanti ditangkap polisi gimana” kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “tenang aja yank” lalu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa, IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN tiba di SPBU Sikampak, lalu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan kepada Terdakwa “Ayang kamu kencing aja dulu....kami mau jemput barang dulu..ayang tunggu disini aja” lalu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Terdakwa mengatakan “iya yank”. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan pergi ke toilet, setelah selesai dari Toilet Terdakwa melihat mobil menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil, setelah Terdakwa berada di mobil, IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “balik aja kita yang ke Ranto, ada yang mau aku kerjakan” dan saat itu Terdakwa melihat dibagasi belakang ada satu buah tas rangsel warna hitam. Kemudian KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN memutar balik arah mobil menuju pulang ke Rantau Prapat. Setelah lebih kurang perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) meminta KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN untuk berhenti di pinggir jalan kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) menyuruh Terdakwa pindah duduk didepan dan IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) yang membawa mobil sedangkan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN duduk di belakang. Sekitar pukul 16.00 wib, saat sedang berada di Jalan Sudirman Kec. Kotapinang Kab. Labuhan Batu Selatan situasi jalan macet dan tidak berapa lama mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dipepet oleh mobil petugas dan dari dalam mobil turun petugas berpakaian preman yaitu saksi M. AULIA DARMA dan saksi INDRA J. DAMANIK yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polda Sumut langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN dan melakukan pemeriksaan di mobil CRV Warna Hitam No. Pol BK 160 LI dan dibagasi belakang ditemukan 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo yang berisi 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabudan saat petugas akan melakukan pengembangan, IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Polda Sumatera Utara dan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkoba Jenis Shabu dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan 5.000 gr (lima ribu) gram. Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 461/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN dan LYDIA AGUSTIKA Als LIDIA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN dan LYDIA AGUSTIKA Als LIDIA adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LYDIA AGUSTIKA Als LIDIA bersama-sama dengan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat dipinggir Jalan Jenderal Sudirman Kec. Kotapinang Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Parapat, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika Jenis Shabu seberat seberat 5.000 (lima ribu) gram netto, yang dilakukan dengan cara : Pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 wib, suami Terdakwa yaitu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " Pinjam dulu mobil bapak, untuk dibawa jumpai teman besok ke Bagan Batu " lalu Terdakwa mengatakan " Ok " dan saksi IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan " Besok jam sepuluh kita berangkat ". Kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya di jalan Dahlia No. 102 Rantapratap untuk mengambil mobil CRV Warna Hitam No. Pol BK 160 LI, dan langsung pulang kerumah dan menghubungi suami Terdakwa yaitu IRMAN PASARIBU Als

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY Als MB (MAN BATAK) dengan mengatakan “mobil sudah di rumah”, dan sekitar pukul 11.00 wib IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) sudah sampai di rumah Terdakwa bersama KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN (berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa bersama IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN pergi menuju Bagan Batu dimana yang membawa mobil adalah KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN sedangkan Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) duduk di jok tengah. Bahwa sekitar satu jam dari perjalanan IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) menerima telepon dari seseorang dan Terdakwa mendengar IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “Ok...nanti Saksi jemput barangnya” kemudian Terdakwa menanyakan kepada IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) “yank...barang apa yang mau dijemput” kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “udah yank....engak apa-apa”, Terdakwa mendesak IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) tentang barang apa yang mau dijemput, lalu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “udah...tenang aja yank....mau jemput titipan barang si putih punya kawan” dan Terdakwa menanyakan lagi ke IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) “apa itu si putih yank” kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) memberi tahu bahwa si putih itu adalah sabu, lalu Terdakwa mengatakan “Saksi takut looh yank...kalau nanti ditangkap polisi gimana” kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “tenang aja yank” lalu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa, IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN tiba di SPBU Sikampak, lalu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan kepada Terdakwa “Ayang kamu kencing aja dulu....kami mau jemput barang dulu..ayang tunggu disini aja” lalu Terdakwa mengatakan “iya yank”. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan pergi ke toilet, setelah selesai dari Toilet Terdakwa melihat mobil menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil, setelah Terdakwa berada di mobil, IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “balik aja kita yang ke Ranto, ada yang mau aku kerjakan” dan saat itu Terdakwa melihat dibagasi belakang ada satu buah tas rangsel warna hitam. Kemudian KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN memutar balik arah mobil menuju pulang ke Rantau Prapat. Setelah lebih kurang perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN untuk berhenti di pinggir jalan kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) menyuruh Terdakwa pindah duduk di depan dan IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) yang membawa mobil sedangkan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN duduk di belakang. Sekitar pukul 16.00 wib, saat sedang berada di Jalan Sudirman Kec. Kotapinang Kab. Labuhan Batu Selatan situasi jalan macet dan tidak berapa lama mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dipepet oleh mobil petugas dan dari dalam mobil turun petugas berpakaian preman yaitu saksi M. AULIA DARMA dan saksi INDRA J. DAMANIK yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polda Sumut langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN dan melakukan pemeriksaan di mobil CRV Warna Hitam No. Pol BK 160 LI dan dibagasi belakang ditemukan 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo yang berisi 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabudan saat petugas akan melakukan pengembangan, IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Polda Sumatera Utara dan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkoba Jenis Shabu dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan 5.000 gr (lima ribu) gram. Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 461/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa atas nama KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN dan LYDIA AGUSTIKA Als LIDIA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN dan LYDIA AGUSTIKA Als LIDIA adalah benamengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa LYDIA AGUSTIKA Als LIDIABersama-sama dengan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat dipinggir Jalan Jenderal Sudirman Kec. Kotapinang Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Parapat, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, yang dilakukan dengan cara : Pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 wib, suami Terdakwa yaitu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " Pinjam dulu mobil bapak, untuk dibawa jumpai teman besok ke Bagan Batu " lalu Terdakwa mengatakan " Ok " dan saksi IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan " Besok jam sepuluh kita berangkat ". Kemudian keesokan harinya sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya di jalan Dahlia No. 102 Rantaprapat untuk mengambil mobil CRV Warna Hitam No. Pol BK 160 LI, dan langsung pulang kerumah dan menghubungi suami Terdakwa yaitu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dengan mengatakan "mobil sudah di rumah", dan sekitar pukul 11.00 wib IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) sudah sampai di rumah Terdakwa bersama KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN (berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa bersama IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN pergi menuju Bagan Batu dimana yang membawa mobil adalah KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN sedangkan Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) duduk di jok tengah. Bahwa sekitar satu jam dari perjalanan IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) menerima telepon dari seseorang dan Terdakwa mendengar IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan "Ok...nanti Saksi jemput barangnya" kemudian Terdakwa menanyakan kepada IRMAN

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn



PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) “yank...barang apa yang mau dijemput” kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “udah yank....engak apa-apa”, Terdakwa mendesak IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) tentang barang apa yang mau dijemput, lalu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “udah...tenang aja yank....mau jemput titipan barang si putih punya kawan” dan Terdakwa menanyakan lagi ke IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) “apa itu si putih yank” kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) memberi tahu bahwa si putih itu adalah sabu, lalu Terdakwa mengatakan “Saksi takut looh yank...kalau nanti ditangkap polisi gimana” kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “tenang aja yank” lalu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa, IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN tiba di SPBU Sikampak, lalu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan kepada Terdakwa “Ayang kamu kencing aja dulu....kami mau jemput barang dulu..ayang tunggu disini aja” lalu Terdakwa mengatakan “iya yank”.Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan pergi ke toilet, setelah selesai dari Toilet Terdakwa melihat mobil menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil, setelah Terdakwa berada di mobil, IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “balik aja kita yang ke Ranto, ada yang mau aku kerjakan” dan saat itu Terdakwa melihat dibagasi belakang ada satu buah tas rangsel warna hitam.Kemudian KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN memutar balik arah mobil menuju pulang ke Rantau Prapat. Setelah lebih kurang perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) meminta KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN untuk berhenti di pinggir jalan kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) menyuruh Terdakwa pindah duduk didepan dan IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) yang membawa mobil sedangkan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN duduk di belakang. Sekitar pukul 16.00 wib, saat sedang berada di Jalan Sudirman Kec. Kotapinang Kab. Labuhan Batu Selatan situasi jalan macet dan tidak berapa lama mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dipepet oleh mobil petugas dan dari dalam mobil turun petugas berpakaian preman yaitu saksi M. AULIA DARMA dan saksi INDRA J. DAMANIK yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polda Sumut langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN dan melakukan



pemeriksaan di mobil CRV Warna Hitam No. Pol BK 160 LI dan dibagasi belakang ditemukan 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo yang berisi 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabudan saat petugas akan melakukan pengembangan, IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Polda Sumatera Utara dan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkoba Jenis Shabu dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan 5.000 gr (lima ribu) gram. Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 461/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa atas nama KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN dan LYDIA AGUSTIKA Als LIDIA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN dan LYDIA AGUSTIKA Als LIDIA adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Aulia Dharma, SH₁ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penangkapan tersebut di lakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Jenderal Sudirman Kec. Kotapinang Kab. Labuhan Batu Selatan;
 - Bahwa Barang bukti yang disita pada saat itu 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gram (lima ribu) gram netto, 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo, 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam No. Pol : BK 160 LI, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna Hitam dengan nomor kartu/sim card 082163899119, 1 (satu)



unit Handphone (HP) merk Vivo warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082198881984, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih dengan nomor kartu / sim card 082198881980, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085296096167, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Android warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082280876209, 1 (satu) kartu ATM Mandiri platinum debit No.Kartu : 4617 0081 0372 6782, 1 (satu) kartu ATM BRI card No.Kartu : 5221 8450 2267 1358;

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gram (lima ribu) gram netto adalah milik Irman Pasaribu Alias Roy Als MB (Man Batak);
 - Bahwa Terdakwa Irman Pasaribu Alias Roy Als MB (Man Batak) mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didepan SPBU Sikampak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Indra J.Damanik, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib pada saat Saksi sedang dipinggir jalan perdagangan bagan siapi-api Kab;
 - Bahwa dalam hal ini peran saksi Khairuddin Aman Siregar als Udin seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu dan istri Saksi yang ketiga yang bernama Lydia Agustika Als Lidia adalah orang yang mengetahui tentang Tindak Pidana Narkotika namun tidak melaporkannya kepada petugas yang berwenang;
 - Bahwa Barang bukti yang disita pada saat itu 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gram (lima ribu) gram netto, 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo, 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam No. Pol : BK 160 LI, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna Hitam dengan nomor kartu/sim card 082163899119, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082198881984, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih dengan nomor kartu / sim card 082198881980, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085296096167, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Android warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082280876209, 1 (satu) kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri platinum debit No.Kartu : 4617 0081 0372 6782, 1 (satu) kartu ATM
BRI card No.Kartu : 5221 8450 2267 1358;

- Bahwa cara memesan melalui WA dengan seorang laki-laki yang bernama Adi T (Tekongan) dengan sistem kerja setelah satu Saksi terima Saksi edarkan kemudian setelah satu setengah bulan Saksi cicil pembayarannya;
- Bahwa Pekerjaan menjemput Narkotika jenis shabu tersebut Saksi lakukan bersama Khairuddin Aman Siregar als Udin dan Terdakwa Lydia Agustika Als Lidia baru sekali ini Saksi lakukan dan paket yang kami jemput sebanyak 5 (lima) bungkus seberat 5 (lima) kilogram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Irman Pasaribu Als Roy Als MB (Man Batak), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib pada saat Saksi sedang dipinggir jalan perdagangan bagan siapi-api Kab;
- Bahwa dalam hal ini peran teman Saksi Khairuddin Aman Siregar als Udin seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu dan istri Saksi yang ketiga yang bernama Lydia Agustika Als Lidia adalah orang yang mengetahui tentang Tindak Pidana Narkotika namun tidak melaporkannya kepada petugas yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat itu 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gram (lima ribu) gram netto, 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo, 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam No. Pol : BK 160 LI, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna Hitam dengan nomor kartu/sim card 082163899119, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082198881984, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih dengan nomor kartu / sim card 082198881980, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085296096167, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Android warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082280876209, 1 (satu) kartu ATM Mandiri platinum debit No.Kartu : 4617 0081 0372 6782, 1 (satu) kartu ATM BRI card No.Kartu : 5221 8450 2267 1358;
- Bahwa Bahwa pemilik 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gram (lima ribu) gram netto adalah Saksi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan menjemput Narkotika jenis shabu tersebut Saksi lakukan bersama Khairuddin Aman Siregar als Udin dan Terdakwa Lydia Agustika Als Lidia baru sekali ini Saksi lakukan dan paket yang kami jemput sebanyak 5 (lima) bungkus seberat 5 (lima) kilogram;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Jenderal Sudirman Kec. Kotapinang Kab. Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan mengetahui tentang adanya Tindak Pidana Narkotika tetapi tidak melaporka kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gram (lima ribu) gram netto, adalah milik suami Terdakwa Irman Pasaribu Alias Roy Alias MB (Man Batak);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ikut menjemput di depan SPBU Sikampak, dan saat itu Terdakwa tidak melihat karena Terdakwa sedang pergi ke Toilet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gram (lima ribu) gram netto;
- 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam No. Pol : BK 160 LI, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna Hitam dengan nomor kartu/sim card 082163899119;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082198881984;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih dengan nomor kartu / sim card 082198881980;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085296096167;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Android warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082280876209;
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri platinum debit No.Kartu : 4617 0081 0372 6782 ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM BRI card No.Kartu : 5221 8450 2267 1358;

Yang ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Jenderal Sudirman Kec. Kotapinang Kab. Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gram (lima ribu) gram netto, adalah milik suami Terdakwa Irman Pasaribu Alias Roy Alias MB (Man Batak);
- Bahwa peran teman Saksi yang bernama Khairuddin Aman Siregar als Udin seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu dan istri Saksi yang ketiga yang bernama Lydia Agustika Als Lidia adalah orang yang mengetahui tentang Tindak Pidana Narkotika namun tidak melaporkannya kepada petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*

2. *Dengan Sengaja Tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan atau badan hukum atau suatu korporasi sebagai sumber hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan. Bahwa Terdakwa **Supriadi Alias Kibo** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Dari alat bukti sah dan benar yang berseuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta bahwa orang sebagai subjek hukum yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn



dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan tindak pidana narkotika adalah Terdakwa.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti

Ad.2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa dimana pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 wib, suami Terdakwa yaitu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Pinjam dulu *mobil bapak, untuk dibawa jumpai teman besok ke Bagan Batu*” lalu Terdakwa mengatakan “Ok” dan saksi IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “*Besok jam sepuluh kita berangkat*”. Kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya di jalan Dahlia No. 102 Rantaprapat untuk mengambil mobil CRV Warna Hitam No. Pol BK 160 LI, dan langsung pulang kerumah dan menghubungi suami Terdakwa yaitu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dengan mengatakan “*mobil sudah di rumah*”, dan sekitar pukul 11.00 wib IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) sudah sampai di rumah Terdakwa bersama KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN (berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa bersama IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN pergi menuju Bagan Batu dimana yang membawa mobil adalah KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN sedangkan Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) duduk di jok tengah. Bahwa sekitar satu jam dari perjalanan IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) menerima telepon dari seseorang dan Terdakwa mendengar IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “Ok...nanti saya jemput barangnya” kemudian Terdakwa menanyakan kepada IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) “yank...barang apa yang mau dijemput” kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “udah yank....engak apa-apa”, Terdakwa mendesak IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) tentang barang apa yang mau dijemput, lalu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan “udah...tenang aja yank....mau jemput titipan barang si putih punya kawan” dan Terdakwa menanyakan lagi ke IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) “apa itu si putih yank” kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) memberi tahu bahwa si putih itu adalah sabu, lalu Terdakwa mengatakan “saya takut looh yank...kalau nanti



ditangkap polisi gimana" kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan *"tenang aja yank"* lalu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa, IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN tiba di SPBU Sikampak, lalu IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan kepada Terdakwa *"Ayang kamu kencing aja dulu....kami mau jemput barang dulu..ayang tunggu disini aja"* lalu Terdakwa mengatakan *"iya yank"*. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan pergi ke toilet, setelah selesai dari Toilet Terdakwa melihat mobil menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil, setelah Terdakwa berada di mobil, IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) mengatakan *"balik aja kita yang ke Ranto, ada yang mau aku kerjakan"* dan saat itu Terdakwa melihat dibagasi belakang ada satu buah tas rangsel warna hitam. Kemudian KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN memutar balik arah mobil menuju pulang ke Rantau Prapat. Setelah lebih kurang perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) meminta KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN untuk berhenti di pinggir jalan kemudian IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) menyuruh Terdakwa pindah duduk didepan dan IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) yang membawa mobil sedangkan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN duduk di belakang. Sekitar pukul 16.00 wib, saat sedang berada di Jalan Sudirman Kec. Kotapinang Kab. Labuhan Batu Selatan situasi jalan macet dan tidak berapa lama mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dipepet oleh mobil petugas dan dari dalam mobil turun petugas berpakaian preman yaitu saksi M. AULIA DARMA dan saksi INDRA J. DAMANIK yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polda Sumut langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) dan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN dan melakukan pemeriksaan di mobil CRV Warna Hitam No. Pol BK 160 LI dan dibagasi belakang ditemukan 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo yang berisi 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu dan saat petugas akan melakukan pengembangan, IRMAN PASARIBU Als ROY Als MB (MAN BATAK) melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN diamankan oleh petugas kepolisian kantor Polda Sumatera Utara dan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi



Narkoba Jenis Shabu dilakukan penimbangan dengan berat keseluruhan 5.000 gr (lima ribu) gram;

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 461/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN dan LYDIA AGUSTIKA Als LIDIA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama KHAIRUDDIN AMAN SIREGAR Als UDIN dan LYDIA AGUSTIKA Als LIDIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dari uraian tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mengajukan dakwaannya dengan dakwaan alternatif, sedangkan Dakwaan Ketiga telah terbukti, maka Dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diperiksa lagi dan untuk mengakhiri status sebagai Terdakwa dalam Dakwaan alternatif lainnya, maka Majelis akan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan", Alumni Bandung, 1987 dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika" dan A.Karim Nasution dalam buku, "Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana", Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas



perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkoba mengenai barang bukti telah di atur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana narkoba sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari :

- Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkoba dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkoba, prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkoba serta hasil hasilnya di rampas untuk negara;
- Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkoba atau prekursor narkoba yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan landasan yuridis di atas yang sejalan dengan "Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba" Nomor : B-/L.2.37/Enz.1/01/2021 pada tanggal 19 Januari 2021 dari Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gram (lima ribu) gram netto;
- 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam No. Pol : BK 160 LI, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna Hitam dengan nomor kartu/sim card 082163899119;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082198881984;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih dengan nomor kartu / sim card 082198881980;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085296096167;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Android warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082280876209;
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri platinum debit No.Kartu : 4617 0081 0372 6782;
- 1 (satu) kartu ATM BRI card No.Kartu : 5221 8450 2267 1358;

Menimbang, bahwa masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Khairuddin Aman Siregar alias Udin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lydia Agustika als Lidia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 5.000 gram (lima ribu) gram netto;
 - 1 (satu) tas rangsel warna hitam merk Polo;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam No. Pol : BK 160 LI, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna Hitam dengan nomor kartu/sim card 082163899119;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082198881984;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih dengan nomor kartu / sim card 082198881980;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085296096167;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Android warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082280876209;
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri platinum debit No.Kartu : 4617 0081 0372 6782;
- 1 (satu) kartu ATM BRI card No.Kartu : 5221 8450 2267 1358;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Khairuddin Aman Siregar Als Udin;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar M., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Maria Fr Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M., SH., MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22